

**ANALISIS PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT
PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) SUMATERA UTARA**


Oleh:

ISNA AYU RAMBE

NIM 0501176309

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

2019 M/1440 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isna Ayu Rambe
NIM : 0501176309
Tempat Tanggal Lahir : Simatorkis, 19Nopember 1995
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Topaz VI Deli Tua Barat, Deli Tua

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 15 Februari 2019

Yang membuat pernyataan

Isna Ayu Rambe

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA**

Oleh:

ISNA AYU RAMBE

NIM 0501176309

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 15 Februari 2019

Pembimbing I

pembimbing II

Dr. Sri Sudiarti, MA
NIP. 19591112199032002

Aliyuddin Abdul rasyid, LC, MA
NIP.196506282003021001

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, MA
NIP.197601262003122003

Skripsi berjudul “**ANALISIS PRAKTIK PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SUMATERA UTARA**” atas nama Isna Ayu Rambe, NIM 0501176309 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 15 Februari 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 15 Februari 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 197907012009122003

Rahmi Syahriza, S.ThI, MA
NIP.198501032011012011

Anggota

1. Dr. Sri Sudiarti, MA
NIP. 19591112199032002

2. Aliyuddin Abdul rasyid, LC, MA
NIP. 198412242015031004

2. Rahmi Syahriza, S.ThI, MA
NIP.198501032011012011

4. Imsar, M.Si
NIP. 198703032015031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

ABSTRAK

Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara

Oleh:

Isna Ayu Rambe

0501176309

Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Distribusi zakat di Indonesia ada dua jenis yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam prakteknya pendistribusian zakat masih lebih di dominasi oleh pendistribusian zakat secara konsumtif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara dan implikasi pendistribusian dana zakat produktif terhadap status mustahik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik dan instrumen pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan selama 10 tahun, dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma dan secara bertahap sudah mulai menggunakan akad qardhul hasan. Implikasi dana zakat produktif terhadap status mustahik belum sepenuhnya mampu merubah mustahik menjadi muzakki, status mustahik baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq).

Kata kunci: zakat produktif, pendistribusian zakat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan segala rasa syukur kepada-Nya atas karunia yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan bagi Rasulullah SAW., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara. Judul yang penulis ajukan adalah ***“Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara”***.

Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera utara sekaligus Pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Skripsi.
4. Ibu Dr. Sri Sudiarti, MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
5. Bapak Aliyuddin Abdul rasyid, LC, MA selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

6. Kepada Pimpinan dan seluruh jajaran pegawai BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data penelitian pada penulisan skripsi ini.
7. Kepada seluruh pengajar dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang telah membimbing dan membantu kelancaran selama perkuliahan.
8. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Arlis Rambe (Alm) dan Ibunda tercinta Samsidar Siregar (Almh) yang selalu memberikan doa dan dukungannya serta akan selalu ada dalam hati, dan kepada Armita Novriana Rambe dan Ratna Juwita Rambe (Kakak), Andika Rambe (Abang) dan Iwan Makhmul Rambe (Adik) penulis serta seluruh keluarga besar yang telah mendo'akan dan memberi dukungan penuh baik secara moril maupun materi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis dan teman-teman selama kuliah di UIN Sumatera Utara serta semua teman-teman seperjuangan Alih Jenjang yang telah bersama-sama dalam menjalani susah senangnya masa-masa perkuliahan.
10. Kepada teman-teman kelompok KKN 55 Desa Jatimulyo Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Khususnya kamar 2 yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kasih sayang selama proses penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu sehingga terselesainya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Februari 2019

Penulis

Isna Ayu Rambe

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
 BAB II :KAJIAN TEORITIS	
A. Zakat	8
1. Pengertian Zakat.....	8
2. Dasar Hukum Zakat	9
3. Rukun dan Syarat Wajib Zakat	11
4. Macam-macam Zakat.....	13
5. Hikmah zakat	15
B. Pendistribusian Zakat Produktif.....	15
1. Pengertian Distribusi.....	15
2. Zakat produktif.....	17
a. Pengertian Zakat Produktif	17
b. Tujuan Zakat produktif	20

3. Pendistribusian Zakat Produktif.....	20
4. Pola pendistribusian Zakat Produktif.....	24
5. PenelitianTerdahulu	27

BAB III :METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	31
E. Metode Analisis Data.....	32

BAB IV :TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. GambaranUmum Perusahaan	32
B. TemuanPenelitian	48
C. Pembahasan	33

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat.....	5
2. Penelitian Terdahulu	27
3. Penyaluran Dana Zakat Untuk Usaha Produktif	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Prosedur Pendistribusian Zakat.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, setelah terpenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Sebagai suatu kewajiban, keberadaan zakat dinyatakan sebagai salah satu pilar/rukun Islam yang lima yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Para ulama menyatakan pemenuhan kewajiban zakat sebagai salah satu kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu hadis Rasulullah Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar “*Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian*”.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah, juga bukan sekedar realisasi dan kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang.¹ Penumpukan harta pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah wajib mengeluarkan zakat hendaknya patuh untuk menunaikan

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h. 1-2

perintah berzakat dan selalu berusaha untuk mewujudkan kedermawanan dengan berinfak di jalan Allah.

Di dalam Al-quran disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancamanya bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil. Sesuai dengan Firman Allah dalam surah At-Taubah:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka.”²

Dalam Islam zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dan redistribusi penghasilan dari golongan mampu kepada golongan yang kurang atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu.

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian, institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara atas nama pemerintah bertindak sebagai wali fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang

² Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:Pustaka Al-Fatih, 2009), h. 203

menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi.³

Pemerintah telah membentuk undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁴

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun distribusi dana zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat sunat konsumtif hanyalah untuk hal-hal

³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h.133

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.132

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 83-84

yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.⁶ Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya.⁷

Dalam zakat produktif, dengan kata lain mustahik diberikan pancing atau kail, agar menghasilkan ikan. Ironisnya sebagian orang selama ini, memberikan ikan kepada mustahik yang berpotensi untuk diberikan pancing atau kail. Sehingga mustahik tidak bisa beranjak kondisinya ke yang lebih baik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung.⁸

⁶A. Qodry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h. 148-149

⁷ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64

⁸ Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar", Dalam JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2016, h.187

Tabel 1.1
Penerimaan dan penyaluran dana zakat

Keterangan	Penerimaan Dana Zakat	Penyaluran Dana Zakat
2014	Rp. 1.705.217.562	Rp.1.660.093.900
2015	Rp.2.211.456.217	Rp. 2.350.163.200
2016	Rp.2.130.101.464	Rp. 2.102.759.733
2017	Rp. 3.320.610.494	Rp.2.073.442.750

Dikutip dari: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2014-2017 penerimaan dana zakat di BAZNAS Sumatera Utara setiap tahunnya meningkat kecuali pada tahun 2016. Zakat yang telah diterima oleh BAZNAS akan langsung didistribusikan kepada mustahik, 90% zakat yang diterima akan didistribusikan kepada mustahik baik itu konsumtif maupun produktif. Dari jumlah semua zakat yang didistribusikan hanya 30% untuk usaha produktif dan selebihnya untuk konsumtif. Untuk zakat produktif sendiri sasaran utama dalam pendistribusiannya adalah fakir miskin yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk membuka usaha baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada umumnya zakat produktif yang disalurkan oleh Lembaga Amil zakat disalurkan dengan menggunakan skema Qardhul Hasan seperti yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat yayasan Solo Peduli Surakarta, Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Cabang Bogor, dan Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah Waleri Kabupaten Kedal (BAPERLUZAM), namun hal yang berbeda dijumpai di BAZNAS Sumatera Utara. Adapun BAZNAS Sumatera Utara dalam mendistribusikan zakat produktif, akad yang digunakan adalah akad hibah yang artinya pemberian secara cuma-cuma kepada mustahik.

Dari uraian diatas, penulis ingin meneliti sejauh mana pendistribusian zakat produktif terutama untuk golongan fakir dan miskin pada BAZNAS SUMUT ? Bagaimana mekanisme pendistribusian yang dijalankan oleh BAZNAS?. Permasalahan inilah yang akan diangkat dalam judul skripsi, dan penulis merasa tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terkait dengan pendistribusian zakat pada BAZNAS SUMUT yang akan

dicurahkan dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara?
2. Bagaimana implikasi pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Sumatera Utara terhadap status mustahik?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara
- b. Untuk mengetahui implikasi pendistribusian dana zakat produktif terhadap status mustahik pada BAZNAS Sumatera Utara

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan teori mengenai pendistribusian zakat produktif dengan lembaga amil zakat dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis

b. Secara Praktis

- 1) Badan Amil Zakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola BAZNAS Sumatera Utara dalam rangka pendistribusian zakat produktif kepada mustahik. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi pada masa depan.
- 2) Akademisi, mudah-mudahan penelitian ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi mengenai pendistribusian zakat produktif.

- 3) Bagi peneliti, menambah wawasan berfikir, terutama mengenai masalah pendistribusian zakar produktif. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipeajari selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan. Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah "Harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁹

Ditilik dari sudut etimologi, menurut pengarang lisan al-'arab, kata zakat (*al-zakah*) merupakan kata dasar (*mashdar*) dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji, yang semua arti itu sangat populer dalam penerjemahan baik al-quran maupun hadis. Sesuatu dikatakan zaka apabila ia tumbuh dan berkembang, dan seseorang disebut zaka jika orang tersebut baik dan terpuji. Defenisi senada dilontarkan Al-Wahidi sebagaimana dikutip Qardhawi bahwa kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan bahwa "*tanaman itu zaka*", artinya tanaman itu tumbuh. Juga dapat dikatakan tiap sesuatu yang bertambah adalah zaka (bertambah). Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih.

Ditinjau dari segi terminologi fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Arti tumbuh dan suci sebenarnya tidak hanya digunakan untuk harta kekayaan, tetapi juga dipakai untuk menerangkan jiwa orang yang mengeluarkan zakat (*Muzakki*).

⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shadiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2009), h.3

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (defenisi) disebut tiga puluh kali di dalam Quran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firmanNya: *Dan orang-orang yang giat menunaikan zakat*, setelah ayat: *Orang-orang yang khusyu' dalam bersalat*. Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.¹⁰

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang telah mengubah Undang-undang No. 38 Tahun 1999, dinyatakan bahwa; "*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam*".¹¹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai perkembangan umat manusia.¹²

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang lima dan yang hukumnya *fardhu'ain* bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah disyariatkan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'.¹³

¹⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h.39-40

¹¹UU No 23 Tahun 2011

¹²Rosi Rosmawati, "*Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*" Dalam Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 1 2014, h. 179

¹³Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Press, 2008), h. 21-22

a. Al-quran

1) Surah Al-baqarah (2):110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya:

*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*¹⁴

2) Surah At-taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
فُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya :

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.*¹⁵

b. Hadis

Selain Al-quran, ada beberapa hadis yang telah mengungkap kewajiban pelaksanaan zakat, yaitu :

1) HR. Muslim

Yang artinya:

Ibnu Abbas r.a berkata, "Mu'adz berkata, Rasulullah Saw mengutusku dan berpesan, 'Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Aku adalah utusan Allah. Jika mereka menurutinya, maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka menaatinya maka sampaikan pada mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat

¹⁴Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta:Pustaka Al-Fatih, 2009), h. 17

¹⁵Ibid, h. 196

dari (harta) orang kaya diantara mereka untuk dibagikan kepada fakir miskin dari golongan mereka juga. Jika mereka patuh atas kewajiban itu padamu, maka hati-hatilah kamu terhadap harta mereka yang sangat mulia bagi mereka. Hindarilah doa orang yang terzhalimi, karena antara doa orang yang dizhalimi dan Allah tidak ada penghalang.”¹⁶HR. Muslim

2) HR. Ahmad, Bu Dawud dan Ibnu Majah

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ لَغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ
اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ
فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا

“Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal Shadaqah (Zakat) bagi orang kaya/kecukupan kecuali untuk lima orang, yaitu : bagi orang yang berperan di jalan Allah, bagi orang yang berhutang atau, atau bagi orang yang membelinya (zakat tersebut) dengan uangnya, atau bagi orang kaya yang diberi hadiah orang miskin dari zakat yang diberikan kepadanya, atau bagi pemungutnya.”¹⁷

c. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan, para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong orang kafir dalam pandangan ulama.¹⁸

3. Rukun dan Syarat wajib zakat

a. Rukun zakat

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.¹⁹ Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, (Jakarta Selatan:Pustaka Azzam,2013), h.368

¹⁷Abdullah shonhaji, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang:Asy Syifa,1992), h. 589

¹⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), h. 90

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), h. 40

melepas hak kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat.²⁰

b. Syarat wajib zakat

Zakat sebagai kewajiban, sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah itu. Itupun penyalurannya terbatas pada fakir miskin saja, karena surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan mustahik baru turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Syarat-syarat harta yang sudah memenuhi nishab maka zakat wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Harta tersebut milik penuh

Artinya harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.

2) Harta tersebut berkembang

Artinya harta benda tersebut memiliki potensi mendapatkan keuntungan atau bertambah dari hasil semula.

3) Telah mencukupi nishab

Yang dimaksud dengan satu nishab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan *syara'*. Nisab yang ditetapkan *syara'* untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 dirham berdasarkan hadist riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.

4) Melebihi kebutuhan pokok

²⁰Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010), h. 97

Hal ini berarti harta benda tersebut telah melebihi kebutuhan pokok yang layak pada umumnya.

5) Bebas dari hutang

Maksud dari syarat ini adalah bahwa yang sudah cukup satu nisab itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.

6) Berlalu satu tahun (Haul)

Pemilik harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan.

Adapun syarat- syarat orang yang wajib membayar zakat (muzakki) yaitu:

1) Islam

Seseorang yang beragama Islam wajib membayar zakat, sebagai konsekuensi dari persaksiannya (syahadat) kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya. Menurut kesepakatan ulama tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

2) Baligh dan berakal

Baligh adalah sudah benar-benar cukup umur untuk melaksanakan ketentuan hukum dan *syara'*. Sedangkan berakal adalah orang tersebut tidak gila karena orang gila walaupun hartanya melimpah tidak akan dikenai wajib zakat. Zakat wajib bagi anak kecil dan orang gila, maka kewajiban zakatnya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu.

3) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.²¹

4. Macam-macam Zakat

²¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 98-111

Zakat termasuk kategori ibadah (seperti Sholat, Haji, dan Puasa) yang telah diatur berdasarkan Al-qur'an dan Al-Hadist. Hal ini sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan ketika kita berbuka dari puasa Ramadhan. Zakat ini wajib atas semua individu Muslim, baik kecil atau besar, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak. Zakat fitrah disyariatkan sejak bulan sya'ban tahun ke-2 Hijriyah, agar menjadi penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari tindakan sia-sia, perkataan kotor (selama puasa), agar ia menjadi bantuan bagi kaum fakir yang mengalami kesulitan. Zakat fitrah diwajibkan atas orang Muslim merdeka dan memiliki satu sha' melebihi dari kebutuhan makan keluarganya untuk sehari semalam. Ia wajib menunaikan kewajibannya dan zakat orang-orang yang ada dalam tanggungannya seperti istri, anak-anak, pembantu yang berada dalam tanggungannya.²²

Besaran zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 Kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut *nash hadis* yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zahib* (anggur), dan *aqith* (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan pokok diatas, Mazhab Maliki dan Syafi'i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain. Menurut Mazhab Hanafi pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harga dari makanan yang dimakannya.

Menurut Permenag RI nomor 52 Tahun 2014, Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut. Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 Kg atau 3,5 liter perjiwa.

²² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 225

Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Zakat Fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

b. Zakat Harta

Zakat *mal* yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu.²³ Harta yang dikenakan zakat harta antara lain emas, perak, dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, dan *rikaz*. Syarat dan tata cara perhitungan Zakat *mal* dan Zakat Fitrah dilaksanakan dengan syariat Islam.

5. Hikmah zakat

Penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini, dalam penyelesaiannya memerlukan campur tangan Allah swt. Dia berfirman dalam Al-quran yang artinya “*dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki*” (QS 16:17). Maksud ayat ini adalah bahwa Allah melebihkan sebagian kita dari yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang sekedar hanya pemberian kepadanya. Adapun hikmah zakat itu adalah sbb:

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari ancaman mata dan tangan para pendosa dan pencuri
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan
- c. Zakat menyucikan jiwa dan penyakit kikir dan bakhil
- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah Allah titipkan kepada seseorang.²⁴

²³ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 49

²⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 85-88

B. Pendistribusian Zakat Produktif

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.²⁵

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan).

Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas bentuk, tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing channel flow*) secara fisik dan non fisik. Berdasarkan penjelasan definisi distribusi di atas, jelas bahwa distribusi turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempatnya (*place utility*) dan menurut waktunya (*time utility*). Penyaluran atau distribusi diartikan sebagai hasil

²⁵M. Fuad, *Pengantar Bisnis*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h.129

penjualan persediaan kepada pemerintah maupun kepada pasar namun baik untuk tujuan melindungi golongan berpenghasilan tetap maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap (barang yang telah ditentukan).

Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta yaitu penerima zakat (mustahik) melalui Amil. Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat, jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah Saw dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

a. *Bantuan sesaat (Konsumtif)*

Bantuan sesaat bukan berarti bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik hanya sesaat atau sekali saja. Namun berarti bahwa zakat yang diberikan kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik tidak mungkin lagi mandiri, yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar, atau korban bencana alam.

b. *Pemberdayaan (Produktif)*

Pemberdayaan adalah penyaluran zakat secara produktif, yang diharapkan akan terjadinya kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.²⁶

2. Zakat produktif

a. Pengertian zakat produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari Bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang yang berharga, dan yang mempunyai hasil yang baik.

²⁶Rahmawati Muin, *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Assets Vol. 3 No.1 2013, H. 84-86

Secara umum produktif berarti “*banyak menghasilkan karya atau barang*”.²⁷ Produktif juga berarti “*banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil*”.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin²⁸ yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda yang artinya :

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”.²⁹ (HR Muslim)

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.³⁰ Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci

²⁷Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: LKPN, 2000), h. 893

²⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 133

²⁹Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, (Jakarta Selatan:Pustaka Azzam,2013), h.370

³⁰Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), cet. VII,h. 246

bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “*Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin.*” Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa berdasarkan pendapat Umar Bin Khattab dan Imam Atha seorang Ulama Thabi’in, boleh saja Daulah Islamiyah membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan lain-lain, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Analoginya boleh saja badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang profesional, amanah, adil dan jujur melakukan kegiatan usaha produktif dari dana zakat, untuk kemudian disalurkan kepada para mustahiq zakat. Hal ini dapat dilakukan, karena sesungguhnya zakat itu bukan pemberian sesuap dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian para mustahiq menjadi miskin lagi, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara lebih baik dalam waktu yang relatif lama.³¹ Dengan demikian usaha yang mereka miliki dapat membiayai kebutuhan hidup mereka. Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.³²

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin. Sebagaimana diketahui sasaran yang menerima zakat tidak hanya fakir miskin tetapi masih banyak lagi sasaran lain seperti *fisabilillah* yang sangat luas cakupannya sebagaimana telah dikemukakan. Jadi zakat produktif itu dapat dilaksanakan asal saja pengelolaannya sudah

³¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat*, (Jakarta:Republika, 2002), h.145

³²Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, h. 246

difikirkan matang-matang dan sementara belum memasyarakat, hendaknya ada tuntutan (lembaga pengelola zakat seperti BAZ atau LAZ) pola apapun yang ditempuh dapat dibenarkan asal tidak bergeser dari tujuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Salah satu program dari BAZNAS SUMUT yang bersifat produktif adalah SUMUT MAKMUR. Program-program zakat dalam Sumut Makmur terdiri dari modal bergulir bagi usaha kecil, usaha-usaha peternakan, usaha-usaha di bidang pertanian dan usaha-usaha dibidang perdagangan kecil.

b. Tujuan Zakat Produktif

Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemiskinan sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat. Setidaknya ada tiga tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi yaitu : menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahik menjadi muzakki. Hal ini akan terjadi jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil, dan memandang jauh ke depan untuk mensejahterakan kehidupan.

3. Pendistribusian Zakat Produktif

Sasaran distribusi zakat telah disebutkan dalam Al-quran surah At-taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut ada 8 kelompok sasaran pendistribusian zakat,yaitu:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal.³³

b. Miskin

³³ Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Madinah:Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 2014), h. 652

Berbeda dengan orang fakir, orang miskin adalah orang yang mempunyai harta sekadarnya, atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat menutup sebahagian hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi. Orang miskin lebih baik nasibnya daripada orang fakir, sebab ia dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan pokoknya, namun tidak mampu mencapai kepuasan, karena masih kekurangan.³⁴

c. Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya, mengerjakan pembukuannya dan mengelolanya. Dalam literatur-literatur fiqh yang disebut amil zakat adalah imam, khalifah atau amir. Hal ini menunjukkan bahwa yang disebut amil adalah instansi pemerintah yang bertugas secara khusus untuk memungut dan mengelola zakat. Apabila dikaitkan dengan hak penerima zakat, yang disebut adalah orang-orang dan atau fungsi-fungsi yang terlibat dalam salah satu dari bidang tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Pengontrol kebijakan zakat sebagaimana disepakati oleh rakyat wajib zakat
- 2) Aparat pemungut atau pencatat zakat
- 3) Aparat administrasi perzakatan
- 4) Segenap aparat departemen teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana zakat

Semua orang yang terlibat dalam salah satu dari empat tugas tersebut berhak menerima bagian dari dana zakat dalam ukuran yang telah disepakati.

d. Muallaf

Muallaf didefinisikan sebagai orang yang telah dibujuk untuk masuk lebih mantap ke dalam komunitas Islam. Pada masa awal slam hal ini perlu dilakukan agar para muallaf tetap memeluk Islam dengan demikian jumlah umat Islam bisa terus berkembang dan menjadi kuat. Dengan demikian, jelas bahwa ada maksud politis strategis dalam pendistribusian dana zakat kepada kelompok ini.

³⁴ Zakiyah Darajat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta:Yayasan Pendidikan Islam Ruhama,1993), h. 77

Dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan untuk menyadarkan kembali anggota masyarakat yang terperosok ke jalan hidup yang berlawanan dengan fitrah manusia.

e. Riqab

Secara harfiah *riqab* adalah orang dengan status budak. Untuk masa sekarang, manusia dengan status budak belian seperti ini sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat maknanya secara lebih dalam arti *riqab* merujuk pada kelompok manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain, baik secara personal maupun struktural. Dengan pengertian ini, dana zakat untuk kategori *riqab* dapat digunakan memerdekakan orang atau kelompok masyarakat yang sedang dalam keadaan tertindas dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk membantu buruh-buruh rendahan dan kuli-kuli kasar dari hegemoni majikan mereka. Sementara dalam bentuk struktural, dana zakat dapat digunakan untuk proses penyadaran dan pembebasan masyarakat tertindass berkaitan dengan hak-hak dasar mereka sebagai manusia baik dalam dimensi individu maupun sosialnya.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang tertindih utang. Untuk sekarang konteks ini masih relevan. Akan tetapi, disamping penggunaan dana zakat yang bersifat kuratif atau memberikan bantuan setelah terjadinya kebangkrutan orang yang berutang tersebut. Dana zakat seharusnya juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kebangkrutan tersebut dengan menyuntikkan dana agar usaha seseorang yang terancam bangkrut dapat pulih kembali.

g. Fisabilillah

Fisabilillah berarti para pejuang yang berperang di jalan Allah.³⁵ Istilah ini bisa diartikan pada tentara yang berperang di jalan Allah untuk melawan orang kafir. Jalan Allah juga diartikan sebagai cita-cita kebaikan-Nya yang *universal*, yang mengatasi batas kepercayaan, suku, ras, dan batas formal lainnya. Dalam pengertian ini, dana zakat untuk sektor *fisabilillah* dapat digunakan untuk menyelenggarakan sistem kenegaraan atau pemerintahan yang mengabdikan pada

³⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h.287

kepentingan rakyat, melindungi keamanan warga negara dari kekuatan *destruktif* yang melawan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan.

h. Ibnu sabil

Para fuqaha mengartikan ibnu sabil sebagai *musafir* yang kehabisan bekal. Untuk konteks sekarang, pengertian ibnu sabil dapat dikembangkan bukan sekadar pada pelancong yang kehabisan bekal, tetapi juga terhadap orang atau kelompok masyarakat yang terpaksa menanggung kerugian atau kemalangan ekonomi karena sesuatu yang tidak disengaja seperti bencana alam, wabah penyakit dan peperangan. Dengan pengertian ini, maka dana zakat dapat digunakan untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena bencana alam.³⁶

Kedelapan kelompok sasaran zakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi lima sasaran yaitu :

- 1) Redistribusi pendapatan ekonomi dan sosial
- 2) Tujuan-tujuan politis
- 3) Administrasi zakat
- 4) Pembiayaan proyek-proyek sosial
- 5) Kesejahteraan umum

Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. RUU tentang pengelolaan zakat telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut:

- 1) pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pengelola zakat harus didasarkan atas asas : syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

³⁶Yuswar, Z.B, Dkk. *Zakat Infak Sedekah Dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2015), h. 207-211

Pelaksanaan pendistribusian zakat produktif dapat dikategorikan dalam beberapa cara yaitu:

1) Produktif konvensional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau sapi untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

2) Produktif kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir atau permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah di daerah permukiman miskin, pemberian modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang kecil, membangun sarana kesehatan di daerah kumuh dan membangun tempat ibadah.³⁷

4. Pola pendistribusian zakat produktif

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk *me-manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.³⁸

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

³⁷Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*(Departemen Agama RI, 2008), h. 86

³⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 129

- a. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadaktaksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- b. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakantentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- c. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jikaada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.³⁹

Selain langkah-langkah di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Masjfuk Zuhdi menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang masih jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka jadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka merusak citra Islam. Karena itu fakir miskin itu harus diseleksi lebih dahulu, kemudian diberi pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.

Sri Adi Bramasetia, Sekretaris Jenderal Asosiasi Organisasi Pengelola Zakat Indonesia (Forum Zakat atau FOZ) menyatakan bahwa calon penerima zakat harus diajarkan tentang manajemen keuangan yang baik, sehingga mereka bisa menghitung berapa persentase modal yang akan dikelola, berapa labanya

³⁹ Anton Ath-Thoilah, *Managemen*, (Bandung: Fakultas Syariah IAIN, 1994), h. 43-46

dan berapa persen yang akan mereka konsumsi. Jika semua proses itu tidak terpenuhi, maka dana zakat tidak akan produktif melainkan konsumtif.

Menurut Didin Hafidhuddin Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan, seperti memberi pembinaan rohani dan intelektual keagamaan agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya.⁴⁰ Orang miskin harus dibebaskan lebih dahulu dari kemiskinan jiwanya sehingga tidak mudah untuk meminta-minta, sasaran utama adalah membuat jiwa si miskin menjadi kaya dan siap berusaha. Setelah itu baru digulirkan dana zakat tersebut. Namun mereka tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan dikelompokkan sehingga bisa membantu antar anggota kelompoknya dan bahkan membantu kelompok yang lain. Karena itu, dana zakat diberikan kepada *mustahiq* yang memiliki sisi pemberdayaan.

Ada dua model pola distribusi zakat produktif, yaitu :

1. skema *al-qard al-hasan*

Gambaran umum pola distribusi zakat dengan skema *al-qard al-hasan* sebagai berikut :

- a. Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik 1 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
- c. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
- d. Usaha rugi mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mendapat keuntungan dalam usaha

⁴⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 45

- f. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal atau menyalurkan kepada mustahik lain untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.⁴¹

2. Skema *mudharabah*

Gambaran umum pola distribusi zakat produktif dengan skema *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Muzakki membayar zakat kepada BAZ/LAZ
- b. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
- c. Usaha untung, maka mustahik dan BAZ/LAZ saling membagi hasil keuntungan
- d. Mustahik mengambil sejumlah persen keuntungan dan sejumlah persen dikembalikan kepada BAZ/LAZ berikut modalnya
- e. BAZ/LAZ menerima modal kembali beserta persentase keuntungan
- f. BAZ/LAZ memilih meyalurkan kepada mustahik sebagai penambahan modal atau memilih menyalurkan kepada mustahik yang lain sebagai modal usaha.
- g. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya

5. Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian sebelumnya dipakai sebagai acuan dan referensi penulis dan memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Penulis telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan di dalam penelitian ini. Berikut ini tabel perbedaan mengenai tinjauan penelitian terdahulu beserta kontribusi bagi penelitian ini:

Tabel 1.2
Penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitaan
----------------------	--------------	-------------------------	-----------------------------

⁴¹ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), H.167

	Penelitian		
Nasrudin Septiansyah, Al-ahwal Asy-Syakshiyah Uin Sunan Kalijaga.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pendistribusian Zakat pada BAZDA Yogyakarta	Praktik pendistribusian zakat pada BAZDA Yogyakarta telah dilakukan sesuai dengan hukum islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah tinjauan hukum tentang pendistribusian zakat pada BAZDA Yogyakarta, Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah praktik pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara. Hal-hal yang akan dibahas adalah mekanisme pendistribusian zakat produktif dan bagaimana efektifitas pendistribusian zakat produktif terhadap status mustahik.
Muhammad Yusnar, Ekonomi Islam Uin Sumatera Utara	Pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Sumatera Utara	Dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS SU kepada para mustahiknya mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mereka.	yang diteliti penulis sebelumnya adalah apakah pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para mustahikny, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah praktik pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara. Hal-hal yang akan dibahas adalah mekanisme pendistribusian zakat produktif dan bagaimana efektifitas pendistribusian zakat produktif terhadap status mustahik. Metode yang digunakan juga berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan metode

			kuantitatif.Sedangkan metode peneliti sekarang adalah metode kualitatif
Dara yanti pramita lubis, ekonomi islam UIN Sumatera Utara	Analisis Peranan Dana Zakat Produkti Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Pada Rumah Zakat Kota Medan	Hasil penelitian adalah bahwa peranan dana zakat produktif yang telah disalurkan oleh pihak rumah zakat baik berupa bantuan modal usaha maupun bantuan sarana biasanya disalurkan pada jenis usahan yang dijalankan mustahik produktif umumnya usaha yang bergerak di bidang makanan atau usaha yang di produksi di rumah.	Yang diteliti penulis sebelumnya adalah bagaimana peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro para mustahik pada Rumah Zakat Kota Medan, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah praktik pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara. Hal-hal yang akan dibahas adalah mekanisme pendistribusian zakat produktif dan bagaimana efektifitas pendistribusian zakat produktif terhadap status mustahik.
Afdloluddin Mahasiswa Ilmu Ekonomi Islam UIN Walisongo	Analisis Pendistribusian dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)	pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif disalurkan kepada mereka yang mampu untuk melakukan pekerjaan dan pendistribusian zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam	Yang diteliti penulis terdahulu adalah bagaimana pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Jateng dan faktor penghambat pendistribusiannya. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah praktik pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara. Hal-hal yang akan dibahas adalah

			mekanisme pendistribusian zakat produktif dan bagaimana efektifitas pendistribusian zakat produktif terhadap status mustahik
--	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Metode penulisan ini membahas beberapa hal antara lain :

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁴² Secara garis besar yang dilakukan di lapangan adalah melakukan pengamatan atau observasi, wawancara kualitatif, dan melakukan keabsahan data melalui sejumlah cara. Peneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara berlokasi di Jl. RS Haji. No. 47, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371. Waktu penelitian dimulai pada Desember-Januari 2019.

C. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini :

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.115

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.⁴³ Dalam hal ini hasil penelitian langsung dari BAZNAS SUMUT, dengan melakukan wawancara tentang distribusi zakat produktif.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau dokumen sebagai sumber data kedua yang diperoleh dalam dokumen-dokumen seperti data zakat terkumpul dan zakat yang didistribusikan dalam bentuk zakat produktif, buku dan karya ilmiah yang masih memiliki korelasi dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, prosedur penelitiannya menggunakan prosedur analisa non-sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam instrumen. Instrumen tersebut antara lain :

- a. **Wawancara**, yaitu pertemuan langsung dengan orang yang berkewajiban dalam pengurusan zakat yaitu BAZNAS SUMUT. Proses wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisi komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk mengetahui pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS SUMUT. Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah Bapak DRS. H. Musaddad Lubis, MA dan T.M Ridwan, SE selaku bagian pendistribusian zakat pada BAZNAS Sumatera Utara, serta beberapa mustahik yang telah menerima dana zakat produktif.

- b. **Dokumentasi**, Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi biasanya berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, foto,

⁴³Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.79

dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh langsung dari BAZNAS Sumatera Utara.

E. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa, dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Adapun data yang dianalisis adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, baik primer maupun data sekunder, yaitu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, file-file dan web terkait masalah yang penyusun bahas. Materi tersebut berupa pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait pendistribusian zakat produktif. Sedangkan kualitatif adalah menyajikan data dan analisis data dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS SU)

1. Sejarah BAZNAS Sumatera Utara

BAZNAS Sumatera Utara adalah Institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Bertanggungjawab kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi. Kehadiran BAZNAS SU yang dulunya BAZDASU dimana kepengurusannya ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor: 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus BAZDASU periode 2010-2013 merupakan mitra Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat sesuai dengan syariat islam.

Sebelumnya tahun 2000 organisasi ini bernama BAZDASU dimana pada tahun 2011 telah dikukuhkan dan diganti dengan nama BAZNAS SU. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/263/KPTS/2014 tanggal 10 April 2014, tentang susunan pengurus BAZNAS SU periode 2013-2016 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, pasal 14 ayat (1) tentang pengelolaan zakat, dalam melaksanakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan dan pendayagunaan, maka BAZNAS dibantu oleh Sekretariat.

2. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Visi dan Misi BAZNAS SU antara lain :

a. Visi

BAZNAS Sumatera Utara mempunyai visi “Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi ummat”. Visi BAZNAS Sumatera Utara ini sangat

baik sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah, muzakki, maupun seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

b. Misi

BAZNAS Sumatera Utara mempunyai 5 (Lima) Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi yang telah disebutkan di atas. Adapun Misi tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
- 2) Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat.
- 3) Mengembangkan *management* modern dalam pengelolaan zakat.
- 4) Mendorong peningkatan ekonomi ummat.
- 5) Mengubah taraf hidup mustahik menjadi *muzakki*.

Kelima misi di atas merupakan cara yang diharapkan dapat tercapai sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan ekonomi umat di Sumatera Utara.

3. Landasan Peraturan Perundang-Undangan Zakat

- a. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang telah diamandemen menjadi UU No. 23 Tahun 2011. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003, tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI Nomor D-291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
- d. Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara Periode 2010-2013.

- e. Program kerja penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS SU.⁴⁴

4. Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara

- a. BAZNAS Sumatera Utara merupakan lembaga Non struktural pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang pengadministrasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- b. BAZNAS Sumatera Utara adalah lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.
- c. BAZNAS Sumatera Utara dalam aktivitasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, yang pada setiap akhir tahun BAZNAS Sumatera Utara menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

5. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Sumatera Utara

a. Tugas Pokok

Berdasarkan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS SU adalah:

- 1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- 3) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.

b. Fungsi

Adapun fungsi BAZNAS SU sebagai LPZ milik pemerintah melakukan pengumpulan zakat, pendayagunaan zakat dan penyaluran zakat. Sebagaimana juga bidang usaha yang dilakukan BAZNAS SU adalah sebagai berikut :

⁴⁴ www.sumut.baznas.go.id

- 1) Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
- 2) Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan ZIS.
- 4) Melakukan pembinaan pemanfaatan ZIS secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
- 5) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan & pendayagunaan ZIS.
- 6) Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan ZIS, asset dan kewajiban BAZNAS Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara amanah, professional dan transparan.

6. Tujuan dan Prinsip Pengelolaan BAZNAS Sumatera Utara

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Sumatera Utara, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah sesuai tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sedekah.

Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan dengan beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip syariah, bermakna bahwa pengelolaan ZIS didasarkan kepada syariah dan moral agama.
- b. Prinsip kesadaran, bermakna bahwa pengumpulan ZIS diharapkan mempunyai dampak positif dalam menumbuh kembangkan kesadaran

bagi pengelola, muzakki, dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.

- c. Prinsip manfaat, bermakna bahwa ZIS diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kemaslahatan ummat.
- d. Prinsip integrasi, bermakna bahwa pengelolaan ZIS terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
- e. Prinsip produktif, bermakna bahwa pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah senantiasa diharapkan secara produktif dan selektif.

7. Program-program dan Pendayagunaan BAZNAS Sumatera Utara

Adapun program-program bantuan pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Sumatera utara adalah

a. Sumut Peduli, yaitu seperti :

- 1) Bantuan individu dan keluarga misin untuk sesaat/konsumtif.
- 2) Bantuan kepada lembaga atau ormas Islam.
- 3) Bantuan musibah atau bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor, dan sebagainya.

b. Sumut Sehat, yaitu seperti :

- 1) Unit kesehatan klinik (LKD) melayani & membantu kaum dhu'afa, pengobatan gratis di Jl. Bilal No. 15 Medan.
- 2) Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis.
- 3) Sunat massal.

c. Sumut Cerdas, yaitu seperti :

- 1) Beasiswa bagi siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMA.
- 2) Bantuan penulisan Skripsi/Tesis bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang kurang mampu.
- 3) Perpustakaan BAZ terutama tentang zakat.
- 4) Perpustakaan di masjid-masjid.

d. Bina Sumut Makmur, yaitu seperti :

- 1) Modal bergulir bagi usaha kecil
- 2) Usaha ternak di Desa Mesjid-Batang Kuis

3) Tani Desa Makmur – Tanjung Morawa

e. Bina Sumut Taqwa, yaitu seperti :

- 1) Program bantuan Da'i di Desa terpencil minoritas Islam
- 2) Biaya studi bagi calon Da'i sebagai bentuk kaderisasi bagi calon Da'i
- 3) Pembinaan Muallaf

8. Sistem Penyaluran Dana ZIS BAZNAS

Adapun juga sistem penyaluran dana ZIS pada setiap tahun (tahun 2009) antara lain :

a. Zakat

1) Fakir miskin pada bantuan konsumtif dan produktif

- a) Bantuan jompo, anak yatim asuhan BAZNAS SU, bantuan keluarga miskin (dalam dan luar daerah), bantuan untuk orang sakit dan cacat kurang mampu, biaya perbaikan rumah kumuh dan pembangunan rumah baru, bantuan klinik duafa dan bantuan pendidikan anak miskin (beasiswa; aliyah/SMA,S1/D3).
- b) Bantuan pendidikan anak miskin terdiri dari: pendidikan 9 tahun (paket perlengkapan sekolah), tingkat aliyah/SMU, S1/D3 dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

2) Amil

- a) Biaya operasional pengumpulan dan penyaluran zakat
- b) Biaya operasional petugas

3) Muallaf

4) Gharim

- a) Bantuan untuk orang berhutang
- b) Bantuan untuk korban bencana alam

5) Sabilillah

- a) Pembinaan da'i
- b) Honorarium da'i

- c) Bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah ibadah (Mesjid/Mushollah)
- d) Bantuan sarana/prasarana lembaga pendidikan keagamaan swasta
Bantuan pembinaan Tahfizul Qur'an, Qori/Qori'ah, Kaligrafi, Al-quran, TPA/TKA.
- e) Bina belajar Al-qur'an dan Tafsir huruf braille kepada PERTUNI Sumut
- f) Bantuan penulisan Tesis/Disertasi

6) Ibnu Sabil

Yaitu bantuan untuk orang musafir pulang ke kampungnya.

b. Sedekah

1) Pembinaan keagamaan

- a) Bantuan kegiatan keagamaan
 - (1). Pesantren kilat
 - (2). PHBI/MTQ
 - (3). Seminar keagamaan
 - (4). Pembelian buku-buku agama islam
 - (5). Sarana pendidikan islam

2) Bantuan Konsumtif dan Produktif

- a) Bantuan untuk anak yatim, fakir miskin, dan muallaf (konsumtif)
- b) Bantuan bina usaha desa produktif
- c) Bantuan produktif bergulir

3) Penyuluhan pembinaan dan sosialisasi

- a) Penerbitan risalah dan info zakat.
- b) Biaya pengadaan dan penerbitan buku-buku perpustakaan dan himbauan/sosialisasi zakat.
- c) Biaya penyuluhan langsung, TVRI/Radio, mimbar dan ceramah serta kegiatan ramadhan.
- d) Biaya diklat pengolahan zakat di SUMUT.
- e) Biaya mengikuti seminar, diklat pusat, rakornas.

- f) Informasi, publikasi, komunikasi sosial, baliho, dan biaya gerakan sadar zakat.
- g) Biaya pengembangan kualitas SDM BAZNAS SU.
- h) Biaya pembiayaan *muzzaki*, mustahik dan unit pengumpulan zakat (UPZ).

9. Persyaratan BAZNAS

Adapun Persyaratan untuk mendapatkan santunan anak yatim dan jompo, yaitu:

- a. Adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepling.
- b. Memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan kepada kasir di BAZNAS. Seperti: fotokopi, KK, KTP, foto anak yatim, akta lahir (kecuali jompo), SK kepolisian (khusus musafir), surat keterangan muallaf (dana muallaf) dan surat permohonan bantuan dana.

10. Daerah Pemasaran

Melakukan penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi BAZNAS sekitar Provinsi Sumatera Utara yaitu loka karya pengembangan potensi zakat. Sasaran dalam daerah pemasaran BAZNAS SU adalah sekitar Provinsi Sumatera Utara dengan cara sosialisasi zakat yaitu: mengarahkan, mendorong dan menyadarkan masyarakat muslim, agar melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan zakat seperti:

a. Umat Islam

- 1) Memberikan dorongan kepada *muzakki*, agar menunaikan zakat.
- 2) Memahami dan mengamalkan pengetahuan tentang fiqih zakat.
- 3) Memenuhi perundang-undang yang berlaku.
- 4) Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa.
- 5) Melatih sikap sosial untuk memberikan sebagian hartanya dan membuang jauh sifat kikir *bakhil*.

b. Metode Sosialisasi

Metode secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua:

1) Metode Langsung

Metode yang dipergunakan secara langsung, bertatap muka antara peserta dan penyuluh pengelolaan zakat, antara lain:

- a) Ceramah
- b) Diskusi
- c) Serasehan
- d) Penataan/orientasi
- e) Media percontohan

2) Metode Tidak Langsung

a) Media Cetak

Suatu informasi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan mendalam melalui media cetak.

- (1). Buku
- (2). Brosur
- (3). Majalah

b) Media Elektronik

Suatu informasi atau pengetahuan dapat diberikan secara detail dan mendalam melalui media elektronik.

- (1). Televisi
- (2). Radio
- (3). Internet
- (4). *Billboard*⁴⁵

11. Struktur Organisasi BAZNAS Sumatera utara

a. Hirarki Organisasi BAZNAS SU

Nomklatur Tugas Pokok Dan Fungsi Pegawai Badan Amil Zakat

Nasional Provinsi Sumatera Utara (BAZNAS)

Ketua BAZNAS Sumut	Drs. H. Amansyah Nasution, M.SP
Wakil Ketua I	Drs. H. Muhammad Samin Pane

⁴⁵ Syu'aibun, *Mengenal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, Medan:Perdana Publishing,2017, h. 17

Wakil Ketua II	Drs. H Musadadd Lubis, MA
Wakil Ketua III	Ir. H.Syahrul Jalal, MBA.
Wakil Ketua IV	Drs. H. Syu'aibun, M.Hum.
Kepala Bagian Umum	Dedi Hartono
Administrasi dan Arsip	Rinawati Simanjuntak, SE.
Pendistribusian dan Pendayagunaan	T.M Ridwan, SE.
Bagian Administrasi Keuangan	Ir.H. Syahrul Jalal, MBA.
Pembukuan	Fandi Ahmad Batubara
Penerimaan dan Pengembangan	Drs. Rosuludin
Penyaluran dan Kasir	Siti Fatimah
Pendataan Permohonan (Survey)	Gusnawan Hasibuan
Bidang Informasi dan Teknologi (IT)	Sofyan Arisyandi, ST.
Keamanan/Kebersihan Luar Gedung	Khairul Amri
Supir atau Driver	Dimas Suharno
Keamanan Malam Gedung	Noviadi Lubis
Petugas Kebersihan Kantor	Ibu Uus dan Naimah

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Seluruh tugas inti di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dipecah dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil yang berurutan mengkhususkan dan tugas-tugas dibagi serta dikhususkan diantara orang-orang dalam unit itu disebut pembagian tugas. Hakikat pembagian tugas di BAZNAS adalah bahwa seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu melainkan dipecah-pecah menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbedasetiap karyawan mengkhususkan diri untuk mengerjakan sebagian kegiatan bukannya seluruh kegiatan itu. Dalam kebanyakan organisasi beberapa tugas pekerjaan menuntut tingkat keterampilan yang tinggi sementara pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja yang tidak terampil. Tugas pokok dan fungsi pegawai sekretariat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera utara antara lain:

1) Koordinator Administrasi Umum

- a) Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi umum.
- b) Mengelola dan bertanggungjawab atas keberadaan buku-buku perpustakaan.
- c) Mengkoordinir dan mengawasi jalannya website atas keberadaan buku-buku perpustakaan
- d) Melaporkan perkembangan kegiatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kepada ketua baik diminta atau tidak minimal 1 minggu sekali.

2) Kepala Bagian Umum

- a) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan humas/ infokom.
- b) Menyiapkan konsep, mengetik dan menindaklanjuti surat-surat.
- c) Menyiapkan keperluan/ perlengkapan administrasi sekretariat.
- d) Menyiapkan bahan-bahan penerbitan majalah dan risalah, info zakat, beliho, stiker dan lain-lain.
- e) Mendokumentasikan seluruh kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- f) Mengkliping berita-berita BAZNAS yang terbit dimedia massa.
- g) Belanja alat tulis kantor (ATK) bersama bagian keuangan.
- h) Mengangkat dan menjawab telepon masuk dan termasuk mengirim dan menerima faksimile.
- i) Mendampingi pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas luar termasuk ke daerah.
- j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator administrasi umum.
- k) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
- l) Administrasi dan Arsip

- m) Menerima, mengagendakan surat masuk dan keluar secara tertib dan teratur melalui buku agenda
- n) Meneruskan surat-surat masuk dan keluar kepada koordinator administrasi umum setelah terlebih dahulu dikoreksi oleh kepala bagian umum.
- o) Mengetik surat-surat keluar yang telah dikonsep oleh kepala bagian umum dan setelah dikoreksi dan diparaf oleh koordinator administrasi umum selanjutnya diteruskan kepada ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- p) Menerima dan menyeleksi tamu yang bermaksud menjumpai ketua BAZNAS Sumatera Utara.
- q) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan koordinator administrasi umum.

3) Bidang Informasi dan Teknologi (IT)

- a) Bertugas mengunggah (Upload) data termasuk laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- b) Mempublikasikan berita kegiatan BAZNAS provinsi Sumatera Utara melalui website.
- c) Mengelola ketatausahaan dibidang informasi dan teknologi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- d) Mengkoordinir pelaksanaan program siMBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS Pusat.
- e) Melakukan komunikasi dan *monitoring* dengan BAZNAS Kabupaten dan BAZNAS Kota terkait dengan pelaksanaan program siMBA
- f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Koordinator Administrasi Umum.
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus

4) Keamanan dan Kebersihan Luar Gedung

- a) Melayani dengan baik dan sopan terhadap tamu yang berkunjung ke sekretariat BAZNAS Sumatera Utara.

- b) Bertanggung jawab terhadap keamanan pengurus dan staff pada saat jam dan hari kerja.
- c) Mengisi buku tamu yang berkunjung ke sekretariat BAZNAS Sumatera Utara.
- d) Disamping melaksanakan keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya hari dan jam kerja juga ditugaskan sebagai petugas kebersihan kantor yang meliputi halaman gedung depan dan belakang termasuk kaca luar kantor.
- e) Bertugas dan bertanggungjawab atas kenyamanan dan keamanan perkantoran pada saat hari dan jam kerja (senin-jumat) pukul 08:30-16:30.
- f) Melaksanakan serah terima tugas keamanan siang dengan petugas penjaga malam dari pukul 18:00 WIB sore ke pukul 06:00 WIB pagi pada setiap hari kerja (Senin-Jumat).
- g) Melaporkan hal-hal yang berkenan dengan kenyamanan dan keamanan kantor kepada Koordinator Administrasi Umum.
- h) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.

5) Supir (*Driver*)

- a) Sebagai supir ketua BAZNAS SU dalam perjalanan dinas dari rumah ke kantor dan sebaliknya.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagai supir ketua BAZNAS SU agar menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan dinas.
- c) Melakukan perawatan (*service*) berkala mobil dinas ketua BAZNAS SU melalui seksi 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada ketua BAZNAS SU.

6) Keamanan Malam Gedung

- a) Bertanggungjawab atas kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS Provinsi Sumatera Utara pada malam hari, mulai sejak 18:00 s.d 06:00WIB

- b) Melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS provinsi sumatera utara kepada koordinator administrasi umum.
- c) Melaksanakan serah terima tugas keamanan siang dengan petugas jaga malam dari pukul 18:00 WIB sore ke pukul 06:00 WIB pagi pada setiap hari kerja (Senin s.d Jum'at).
- d) Sebagai teknisi *soundsystem* dan bertanggung jawab dalam setiap penggunaannya.
- e) Menghidupkan dan mematikan lampu usai melaksanakan tugas jaga malam.
- f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator administrasi umum.

7) Petugas Kebersihan Kantor

- a) Bertugas melaksanakan kebersihan kantor gedung BAZNAS provinsi sumatra utara baik 1 maupun lantai 2.
- b) Mencuci piring dan gelas pecah belah yang berada di dapur umum kantor BAZNAS sumatra utara
- c) Jam kerja petugas kebersihan adalah pukul 07:30 WIB sebelum staf BAZNAS provinsi sumatra utara memulai aktivitas pekerjaan dan pulang pukul 17:00 WIB.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator Administrasi Umum melalui Kepala Bagian Umum.

8) Bagian Administrasi Keuangan

- a) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi keuangan.
- b) Memeriksa kas dan penutupan buku pada setiap akhir bulan bekerja sama dengan seksi pembukuan dan pembayaran/kasir.
- c) Mempersiapkan rencana anggaran tahunan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- d) Melaporkan perkembangan anggaran tahunan BAZNAS

9) Bagian Administrasi Keuangan (Seksi 1: Pembukuan)

- a) Melaksanakan tugas-tugas dalam bidang administrasi keuangan yang meliputi: kegiatan akuntansi, rencana anggaran dan pertanggung jawaban keuangan, memelihara data dokumen keuangan serta asset, laporan keuangan dan internal audit.
- b) Menyiapkan data di bidang keuangan bagi kepentingan pengambilan kebijakan dan keputusan pimpinan serta input data keuangan melalui internet.
- c) Mengkoordinasikan data penerimaan *infaq* PNS muslim dan zakat eselon serta zakat dan infak kementrian agama se-Sumatra Utara dan selanjutnya dipublikasikan melalui internet setiap minggu pertama awal bulan.
- d) Input data keuangan melalui program GL.
- e) Bersama bagian umum belanja barang alat tulis kantor (ATK).
- f) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinasi administrasi keuangan.
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
- h) Menyampaikan laporan tertulis kepada koordinasi administrasi keuangan pada setiap tanggal 1 (satu) diawal bulan.

10) Bagian Administrasi Keuangan (Seksi 2: Penerimaan dan Pengembangan)

- a) Melaksanakan tugas-tugas penerimaan dan pengembangan.
- b) Mengambil dan menjemput zakat, infak dan sedekah dikalangan para *muzakki* baik perorangan maupun lembaga/ kantor dinas/ instansi.
- c) Menyiapkan kwitansi dan penerimaan pembayaran zakat, infak dan sedekah dan menyiapkan data serta menyusun peta *muzakki*.
- d) Meminta *print out* (rekening koran) pada bank yang berkaitan dengan setoran infak PNS muslim SKPD setiap tanggal 5 berjalan.
- e) Melaporkan dan menyerahkan zakat, infak dan sedekah kepada seksi 1 pembukuan.
- f) Membangun komunikasi dan informasi dengan *muzakki* dan calon *muzakki* serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan *muzakki*.

- g) Mencari dan menggali potensi zakat, infak dan sedekah yang belum tergarap.
- h) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.
- i) Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Koordinator Administrasi Keuangan setiap 1(satu) minggu sekali.

11) Bagian Administrasi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

- a) Menyiapkan administrasi pembukuan dan pengeluaran keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara.
- b) Menyusun dan mengarsipkan seluruh bukti tanda terima yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana.
- c) Melaksanakan transport pengurus, transport pegawai dan bantuan yang bersifat konsumtif.

B. Temuan Penelitian

1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Sumatera Utara

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Musaddad Lubis selaku ketua bidang pendistribusian zakat di BAZNAS Sumatera Utara pada tanggal 11 Januari 2019, beliau mengatakan bahwa pendistribusian zakat produktif di BAZNAS sudah dilakukan dalam 10 tahun terakhir. Pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara berdasarkan delapan golongan asnaf yang telah ditetapkan dalam Al-Quran yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Namun dalam penyalurannya mayoritas dananya lebih terkonsentrasi kepada fakir miskin dengan penyaluran secara konsumtif dan produktif.

“Pendistribusian zakat produktif untuk saat ini masih kita utamakan masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, biasanya kita memberikan tambahan modal sekitar Rp.500.000- Rp. 5.000.000 sesuai dengan jenis usaha yang mereka jalankan dalam bentuk tunai, ada juga yang dalam bentuk alat misalnya Becak. Kriteria mustahik yang mendapatkan dana zakat

produktif biasanya ada yang berbentuk kelompok berbasis Masjid dan ada juga yang berbentuk perorangan”⁴⁶

Lebih lanjut, Bapak Musaddad Lubis menjelaskan bahwa pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara menggunakan akad Hibah dan Qardhul hasan. Akad Hibah berarti dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan begitu saja tanpa adanya pengembalian atau pembayaran kembali oleh mustahik kepada BAZNAS Sumatera Utara. Zakat dengan akad hibah ini diberikan kepada mustahik yang mengelola usaha kecil-kecilan yang benar-benar membutuhkan dan tidak mampu lagi mengembalikan uang zakat tersebut. Sedangkan Akad Qardhul Hasan, tambahan modal/modal bergulir yang diberikan kepada mustahik, dimana mustahik nanti akan mengembalikan dana zakat tersebut BAZNAS tanpa adanya tambahan dan ada jaminannya. Jangka waktu untuk pengembaliannya adalah 1 tahun atau 10 kali bayar. Modal yang telah dikembalikan kepada BAZNAS akan digulirkan kembali kepada mustahik yang memerlukan. Usaha-usaha yang mendapatkan bantuan modal dari zakat produktif adalah berupa usaha Kuliner, Olahan, Jasa. Mustahik yang ingin mendapat bantuan modal dari zakat produktif harus mengajukan surat permohonan terlebih dahulu dengan melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh BAZNAS.

“iya betul saya dapat bantuan dana untuk mengembangkan usaha. Kemarin itu kami taunya dari mesjid, katanya ada bantuan dana dari BAZNAS Sumatera Utara bagi yang ada usahanya. Kami itu berkelompok, kalau enggak salah ada 7 orang satu kelompok. Kelompok kami itu dari Masjid As-sholihin, ada Bapak Asmuni sebagai ketuanya, dia yang mengabarkan kepada kami ada bantuan dari BAZNAS. Ya itulah kami isi formulirnya, dalam formulir itu ada ditanya berapa penghasilan dalam sebulan, usaha apa yang dijalankan. Kemudian ada wawancara juga dengan BAZNAS, ditanya-tanyalah semua mengenai usaha yang dijalankan itu. Pokoknya kemarin itu seringlah ke BAZNAS untuk mengurus itu, setelah hampir 2 bulan baru ada kabar kalau bantuannya cair, kami pikir udah enggak cair lagi karena sudah terlalu lama. Waktu di awal pengurusannya itu kemarin katanya berupa pinjaman modal, akan dibayar lagi nanti tapi enggak ada tambahannya tetap segitu aja kita bayar, tapi setelah pencairan dana zakat di BAZNAS,

⁴⁶Musaddad Lubis, Ketua Pendistribusian Zakat BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Di Kantor BAZNAS, Tanggal 11 Januari 2019

pengurusnya bilang kalo itu dana Hibah. Saya dapat 2 juta waktu itu langsung uang tunai dari BAZNAS”⁴⁷

Dalam pendistribusian zakat BASNAS Sumatera Utara memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam pendistribusiannya. Dalam pendistribusian zakat kepada asnaf zakat BAZNAS Sumatera Utara melihat berdasarkan permohonan yang masuk dan akan memproses syarat-syarat yang diberikan oleh calon mustahik. Jumlah zakat yang disalurkan setiap tahunnya itu adalah 80% dari jumlah dana zakat yang terkumpul, sementara 20% menjadi cadangan untuk tahun berikutnya. Sedangkan perbandingan dana zakat yang di distribusikan antara zakat produktif dan zakat konsumtif adalah 30% dan 70%.

“BAZNAS Sumatera Utara memiliki SOP pendistribusian dana zakat, setiap pendistribusian yang dilakukan akan selalu mengikuti SOP yang ada. Semua kriteria calon mustahik sudah tertera dalam SOP. Untuk jumlah dana zakat yang didistribusikan itu kita distribusikan sebanyak 80% setiap tahunnya, sedangkan 20% lagi menjadi cadangan. Ini dilakukan supaya bulan berikutnya kalau ada orang yang meminta zakat atau yang lainnya sudah tertanggulangi, yang tertanggulangi diperkirakan 3 bulan ke depan”⁴⁸

Tabel 1.3
Penyaluran Dana Zakat Untuk Usaha Produktif

Keterangan	Penyaluran Dana Zakat	Penyaluran Dana Zakat Untuk Usaha Produktif
2014	Rp.1.660.093.900	Rp.498.028.170
2015	Rp. 2.350.163.200	Rp.705.048.960
2016	Rp. 2.102.759.733	Rp.630.827.920
2017	Rp.2.073.442.750	Rp. 622.032.825

Dikutip dari: Laporan Keuangan BAZNAS Sumatera Utara

“Untuk pendistribusian zakat produktif, biasanya kita akan memproses permohonan yang diajukan masyarakat ke BAZNAS dan kemudian akan dilakukan survei kelayakan untuk untuk menjadi mustahik. Setelah dilakukan survei akan dilakukan rapat antar pengurus apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Peyaluran dana zakat ini akan disesuaikan dengan kebutuhan mustahik yang didasarkan pada hasil survei, juga dipengaruhi oleh tingkat kelayakan kehidupan calon mustahik tersebut sehingga dana yang telah disalurkan sesuai

⁴⁷Asnawati Harahap, Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Di Jalan Beringin Gang Rambe Pasar VII Tembung, Pada Tanggal 14 Januari 2019

⁴⁸T.M Ridwan, Anggota Pendistribusian Zakat BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Di Kantor BAZNAS, Tanggal 11 Januari 2019

dengan kebutuhan mustahik nantinya. Jika pihak pengurus sudah menyetujuinya, maka mustahik bisa datang langsung ke BAZNAS untuk menerima dana zakat tersebut. Untuk calon mustahik yang tidak mampu akan kita distribusikan zakat dengan akad hibah, sedangkan kalau untuk calon mustahik yang membutuhkan dana untuk tambahan modal usahanya kita distribusikan zakat dengan akad qardhul hasan”. Jelas Bapak Musaddad Lubis

Zakat produktif didistribusikan secara berkala dan setiap saat berdasarkan permohonan yang diterima oleh BAZNAS. Setelah dana zakat didistribusikan kepada mustahik, maka akan dilakukan pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pendamping yang diutus oleh pihak BAZNAS. Dalam hal ini biasanya akan dilakukan pelatihan dengan mengumpulkan mustahik zakat baik yang kelompok berbasis Mesjid maupun mustahik perorangan.

2. Implikasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif BAZNAS Sumatera Utara Terhadap Status Mustahik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa mustahik zakat produktif yang menerima zakat untuk bantuan modal usaha, mereka mengatakan dana zakat yang disalurkan oleh pihak BAZNAS sumatera utara sangat membantu dalam mengembangkan usaha mereka. Wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Asnawati penjual jajanan Anak-anak, beliau mengatakan bahwa:

“ya Nenek merasa terbantu dengan adanya tambahan modal dari BAZNAS ini. Uangnya Nenek pake untuk belanja buat nambah macam-macam jajanan anak-anak, kan kalo dia banyak macamnya anak-anak makin suka. Waktu itu nenek dapat 2 juta dari BAZNAS, Alhamdulillah buat nambah-nambah. Nenek udah tidak ada tanggungan lagi udah pada nikah semua anak nenek. Usaha ini nenek buka ya untuk tabungan nenek, uang sehari-hari nenek misalnya kalo nanti ada pengajian nenek udah ada uang jadi enggak perlu minta-minta lagi sama anak. Kalo dibilang ya pendapatannya bertambah ya bertambah tapi enggak jauh bedalah sama sebelum dapat bantuan dari BAZNAS. Dulu sebelumnya nenek dapat Rp.50.000-Rp.100.000 ribu perhari, sesudah dapat bantuan ditambahlah jualannya jadi pendapatannya Rp.100.000-Rp.150.000 perhari. Tapi sekarang udah mulai enggak nentu juga pendapatannya bahkan kadang perharinya dapat Rp.50.000. maklumlah udah banyak juga warung jajanan yang buka disini. Inikan kami dapat bantuan dari BAZNAS dalam bentuk kelompok berbasis Mesjid, jadi setelah bantuan itu cair pak Ketua buat kayak Koperasi gitu dengan bayar iuran Rp.10.000 perbulan dan juga kami sering adakan pertemuan antar sesama anggota. Jadi setiap pertemuan dimintai infaq tapi enggak dipatok berapa. Kalo

Nenek untuk bayar zakat belum paling bayar zakat Fitrah. Tapi Alhamdulillah kalo ngasih infak udah walaupun tak seberapa”.⁴⁹

Pendapat lain dari ibu Nur Hairani sebagai penjual Tas dan Sandal, menyatakan bahwa:

“ Ya kemarin ada dapat bantuan modal untuk mengembangkan usaha dari BAZNAS, waktu itu dapat 2 juta ya Alhamdulillah buat nambah-nambah jualan Tas dan Sandal. Waktu itu saya taunya dari Mesjid As-Sholihin, katanya ada bantuan zakat dari BAZNAS. Alhamdulillah sangat terbantulah dengan itu, dulunya penghasilan ibu itu sekitar Rp.100.000-Rp.300.000 perhari kalau sekarang dapat Rp.200.000-Rp.300.000. Tapi kan kalau jual Tas dan Sandal ini musim-musiman ya, dia itu banyak terjual kalo dekat-dekat Hari Raya kalo hari biasa itu biasa-biasa aja, kadang dapat Rp.100.000-Rp. 200.000 ribu gitulah. Ibu kan masih ada tanggungan 8 orang ya jadi dicukup-cukupkanlah. Kalo ibu untuk bayar zakat ya baru Zakat Fitrah lah nak setiap bulan ramadhan,paling berinfaklah sesekali kalo ada pengajian gitu”⁵⁰

Ibu Sulastri, penjual jajanan, gas sebagai mustahik dari BAZNAS Sumatera Utara mengatakan:

“Alhamdulillah kemarin itu ibu dapat bantuan dana zakat dari BAZNAS Sumatera Utara sebesar Rp.2.000.000 juta. Ibu taunya dari Mesjid kami ada 7 orang kalo enggak salah satu kelompok itu. Setelah diurus-urus semua persyaratannya barulah cair kalo enggak salah 2 bulan kemudian. Ibu sangat terbantulah dengan bantuan ini, ibu bisa nambah-nambah jualan, yang dulunya enggak ada gas sekarang ibu jual gas. Pokoknya terbantu lah nak, kan biasanya kalau warung itu makin banyak jenis jualannya orang makin suka ya belinya. Dulu sebelum ibu tambah jualannya paling dapatnya Rp.100.000-Rp.200.000, setelah ibu tambah ya bisa dapat Rp.150.000-Rp.300.000 setiap harinya nak Alhamdulillah. Kami itu kemaren setelah dapat bantuan dari BAZNAS ada buat kayak koperasi gitu, dengan bayar iuran Rp.10.000/bulan, terus ada pertemuan sesama anggota satu atau dua bulan sekali, dalam pertemuan itu ada dikutip infaq tapi enggak dipatok berapa. Bayar zakat ya paling Zakat Fitrah, paling ibu infaq sesekali”⁵¹

Pernyataan dari tiga orang mustahik di atas dan beberapa mustahik lainnya yang penulis wawancarai memberi penjelasan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya pendistribusian zakat produktif ini. Dengan adanya bantuan ini para mustahik dapat mengembangkan usaha mereka dan memenuhi kebutuhan

⁴⁹Asnawati Harahap, Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Di Jalan Beringin Gang Rambe Pasar VII Tembung, Pada Tanggal 14 Januari 2019

⁵⁰Nur Hairani Inanta, Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Di Jalan Beringin Gang Rambe Pasar VII Tembung, Pada Tanggal 14 Januari 2019

⁵¹Sulastri, Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Sumatera Utara, Wawancara Di Jalan Beringin Gang Apel Pasar VII Tembung, Pada Tanggal 14 Januari 2019

keluarga mustahik. Dari beberapa mustahik yang diwawancarai penulis belum ada mustahik yang berubah menjadi muzakki. Status mustahik baru bisa berubah menjadi orang yang berinfaq (Munfiq).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Musaddad Lubis selaku Ketua bidang pendistribusian zakat, beliau mengatakan sudah ada beberapa mustahik yang sudah berubah menjadi mustahik, tetapi hanya sebagian kecil. Status sebagian besar mustahik masih *Munfiq* (Orang yang berinfaq) dan sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya dan anggota keluarganya. Ini merupakan hal yang baik karena dana zakat itu bisa disalurkan kepada mustahik lainnya yang lebih membutuhkan.

C. Pembahasan

1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Sumatera Utara

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat. Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Dana zakat merupakan salah satu potensi umat islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi ummat. Berbicara tentang ini yang terpenting tidak boleh melupakan peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelola dana-dana zakat yang terhimpun. Pendistribusian dana zakat adalah satu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur dana zakat yang terhimpun sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan zakat yang diterima dari muzakki untuk mustahik sehingga tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan tujuan dari zakat juga tercapai.

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Sumatera Utara kepada yang berhak menerima dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun pendistribusian dana zakat kepada mustahik bersifat hibah yang artinya dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik tanpa adanya pembayaran kembali oleh mustahik dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di masing-masing wilayah dalam hal ini kota Medan, karena apabila dana zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahik yang membutuhkannya, maka hal ini bertentangan dengan hikmah yang ingin dicapai dari adanya kewajiban zakat. Pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara dengan menggunakan akad qardhul hasan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya. Dana zakat produktif dengan menggunakan akad qardhul hasan ini diberikan kepada mustahik sebagai tambahan modal usaha yang diharapkan bisa membantu pengembangan usaha para mustahik. Pendistribusian zakat produktif dengan akad ini, mustahik akan diminta jaminan atas dana yang diberikan kepada mustahik.

Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Sumatera Utara bersumber dari muzakki ASN dan muzakki perorangan. Dana zakat di BAZNAS Sumatera Utara pada saat ini lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahik dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan mustahik yang terdesak. Dengan adanya pendistribusian zakat produktif walaupun masih didominasi oleh zakat konsumtif diharapkan mampu menimbulkan muzakki yang baru, karena salah satu tujuan utama pendistribusian zakat produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik menjadi seorang muzakki yang baru. Untuk saat ini persentase alokasi dana antara zakat produktif dan dana zakat konsumtif adalah 30% dan 70%.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Musaddad Lubis selaku ketua bidang pendistribusian zakat pada BAZNAS Sumatera Utara, bahwa pola pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara saat ini ada dua jenis yaitu pola pendistribusian produktif tradisional dan pola pendistribusian produktif kreatif. Pendistribusian zakat produktif tradisional diberikan kepada mustahik dalam bentuk alat, misalnya becak, mesin jahit dan alat-alat lainnya yang

bermanfaat kepada mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Sedangkan pendistribusian zakat produktif kreatif diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, hal ini berarti dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha. Modal tersebut akan digunakan oleh mustahik untuk membantu mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan. Kemudian nantinya apabila mustahik tersebut telah mampu mengembalikan dana zakat tersebut akan digulirkan kembali kepada mustahik yang lain. Pola pendistribusian zakat produktif kreatif ini juga bisa diwujudkan dalam bentuk proyek sosial seperti membangun sekolah di daerah pemukiman miskin, membangun sarana kesehatan di daerah kumuh dan membangun tempat ibadah seperti Mesjid atau Musholla.

Mekanisme pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Sumatera Utara tidak memaksakan pada delapan asnaf, tetapi sebagian dari delapan asnaf. Di BAZNAS Sumatera Utara dana zakat yang diterima hanya disalurkan kepada 6 asnaf saja. Menurut pihak BAZNAS, tidak semua asnaf itu ada sampai pada saat ini misalnya pembebasan Budak dan di BAZNAS dana zakat tidak disalurkan pada amil zakat karena menurut mereka, mereka merasa masih mampu dan masih banyak yang lebih membutuhkan. Untuk sasaran utama dari pendistribusian zakat produktif ini adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan.

Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dari zakat yang terkumpul pada periode satu tahun adalah 80%, sedangkan untuk 20% lagi sebagai dana cadangan apabila ada permohonan yang mendesak dari mustahik zakat. Sedangkan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk zakat produktif sebesar 30% dari keseluruhan zakat yang didistribusikan dalam satu tahun. Dalam hal ini pendistribusian zakat konsumtif masih jauh lebih besar daripada pendistribusian untuk zakat produktif. Pendistribusian zakat konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahik yang sudah tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka pendistribusian zakat konsumtif dapat dilakukan.


Bantuan dana untuk modal usaha pada BAZNAS SU masih bersifat tambahan modal, belum berupa modal usaha sepenuhnya. Dana yang diberikan


masih dalam kisaran Rp. 500.000-Rp.5.000.000, dan itu hanya sekali dan tidak ada penambahan di kemudian hari. Untuk zaman sekarang tambahan modal sebesar itu masih belum maksimal bila dibandingkan dengan keadaan ekonomi sekarang.

Dana zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik adalah dana bergulir, yaitu dana yang diberikan oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan harus qardhul hasan, yang artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola dan mustahik akan memberikan jaminan. BAZNAS SU sudah mulai bertahap menggunakan bertahap menggunakan akad Qardhul Hasan, dimana pihak BAZNAS memberikan bantuan modal kepada mustahik yang memiliki usaha yang masih berjalan, kemudian mustahik akan mengembalikan dana zakat tersebut dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam 10 kali bayar tanpa adanya tambahan. Setelah dana zakat tersebut dikembalikan oleh mustahik kepada BAZNAS, dana tersebut akan digulirkan kembali kepada mustahik yang lain. usaha yang paling banyak diminati oleh para mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif tersebut adalah usaha sembako, usaha sayur mayur, jualan sarapan pagi, rujak, usaha jualan jajanan anak-anak serta usaha kecil-kecilan lainnya, karena usaha ini tergolong mudah dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi para mustahik, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dari usaha yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak T.M Ridwan sebagai bagian bidang pendistribusian zakat produktif, penulis dapat gambarkan prosedur pendistribusian zakat pada BAZNAS SU dapat digambarkan pada skema di bawah ini :

Gambar 1.1
Prosedur Pendistribusian Zakat





Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi mustahik zakat produktif BAZNAS Sumatera utara adalah :

1. Persyaratan yang harus dipenuhi
 - a. Muslim/Muslimah
 - b. Memiliki jiwa wirausaha
 - c. Bersedia di bina BAZNAS Sumatera Utara
 - d. Mendapat rekomendasi dari BKM (bagi laki-laki)
 - e. Mendapat rekomendasi dari Majelis Taklim untuk perempuan
 - f. Mencantumkan alamat yang jelas
2. Tata cara pemberian bantuan
 - a. Pemohon membuat surat permohonan kepada Ketua BAZNAS Sumatera Utara dengan materai 6000
 - b. Memiliki usaha yang sedang dikelola (seperti:berdagang, kerajinan dan usaha produktif lainnya)
 - c. Melampirkan fotocopy keluarga/KTP
 - d. Melampirkan pas foto 4 x 6 = 2 Lembar
 - e. Bersedia diwawancarai oleh pengelola BAZNAS Sumatera Utara
 - f. Team produktif mengadakan peninjauan lapangan
3. Jumlah bantuan yang diberikan
 - a. Jika telah memenuhi persyaratan, akan diberikan langsung kepada pemohon di Kantor BAZNAS Sumatera Utara
 - b. Bantuan yang diberikan sebesar Rp. 1.000.000 s/d Rp.2.500.000 (secara hibah) dan Rp.500.000 s/d Rp.5.000.000 (modal bergulir Qardhul Hasan dengan jaminan).

Untuk pendistribusian zakat produktif, biasanya pihak BAZNAS Sumatera Utara memproses permohonan masyarakat yang diajukan ke BAZNAS dan kemudian pihak BAZNAS melakukan survei kelayakan menjadi mustahik. Setelah dilakukan survei pihak BAZNAS Sumatera Utara melakukan rapat pengurus untuk menentukan apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Pendistribusian dana zakat ini disesuaikan dengan kebutuhan mustahik yang didasarkan pada hasil survei, juga dipengaruhi oleh tingkat kelayakan kehidupan calon mustahik tersebut sehingga dana zakat yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut. Jika telah disetujui oleh dewan pengurus, maka calon mustahik bisa langsung ke BAZNAS untuk menerima dana Zakat.

2. Implikasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif BAZNAS Sumatera Utara Terhadap Status Mustahik

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan umat, diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selama ini yang dikembangkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih dipraktekkan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat.

BAZNAS Sumatera Utara sebagai lembaga amil zakat telah mendistribusikan zakat secara produktif selama 10 tahun ini. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal bergulir qardhul hasan maupun secara hibah kepada nasabah. Dalam praktik pendistribusiannya BAZNAS Sumatera Utara masih lebih banyak mendistribusikan zakat kepada mustahik secara hibah, dimana dana zakat diberikan secara cuma-cuma kepada mustahik. Namun pada saat ini bantuan modal bergulir qardhul hasan sudah mulai diterapkan.

Salah satu motto BAZNAS SU adalah “*mengubah mustahik menjadi muzakki*”. Berkaitan dengan motto tersebut, pengurus BAZNAS SU memandang bahwa langkah yang lebih tepat dan efektif adalah dengan mendayagunakan dan

menyalurkan zakat dalam bentuk produktif. Zakat produktif ini disalurkan dalam bentuk uang tunai sebagai bantuan modal untuk para mustahik yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan modal tambahan, dimana bantuan ini diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Jumlah dana zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, dengan ukuran maksimum Rp.5.000.000 per periode pinjaman, dimana pihak BAZNAS Sumatera Utara memberikan waktu selama 1 tahun atau 10 kali bayar. Jika pinjaman belum lunas dan sudah jatuh tempo, maka BAZNAS SU hanya mengingatkan mustahik tanpa adanya pemaksaan.

Untuk mencapai tingkatan muzakki, secara mustahik harus ditransformasikan secara bertahap. Mulanya, seorang mustahik ditransformasikan menjadi seorang muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). Pada level ini memang mustahik belum mampu berbagi dengan orang lain tapi sudah bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan hidup keluarganya. Transformasi dari mustahik ke muzakki membutuhkan proses dan konsistensi dalam berusaha. Maka sebelum melakukan pendistribusian zakat pihak pengelola zakat harus memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada mustahik. Perlu diingat, bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif, harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Karena tujuan utama pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) menjadi seorang muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat).

Mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif selanjutnya mendapat pengawasan penggunaan dana zakat yang telah diberikan, dimana pengawasan dilakukan 3 bulan sekali. Pengawasan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan wawancara langsung kepada mustahik mengenai perkembangan usahanya, dimana pihak BAZNAS mendatangi lokasi mustahik secara langsung. Pengawasan secara tidak langsung dengan cara mengamati perkembangan usaha mustahik. Selain itu pengawasan juga dilakukan setiap kali mustahik melakukan pengembalian pinjaman ke BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa mustahik zakat produktif, mereka mengatakan bahwa dana zakat didistribusikan sangat membantu perekonomian mustahik, karena mereka mengatakan sangat terbantu sekali sehingga dapat membantu perkembangan usaha mustahik dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga mustahik. Dengan adanya modal tambahan dari BAZNAS pendapatan para mustahik meningkat sehingga keadaan hidupnya semakin terus membaik.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Musaddad Lubis, beliau mengatakan bahwa sudah ada status mustahik yang menjadi muzakki, tetapi hanya beberapa orang saja. Mustahik dari zakat produktif sudah banyak yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar mustahik belum berubah menjadi muzakki, baru sebatas munfiq (orang yang berinfaq). Hal ini juga diakibatkan karena dana yang dialokasikan untuk zakat produktif masih relatif sedikit, dengan alasan yang sifatnya tambahan modal. Bila dihitung dari jumlah dana yang masuk dari tahun 2014 sampai 2017 sebanyak Rp. 9.367.385.737 baru sekitar 26,22% atau Rp. 2.455.934.875 dan sisanya untuk didistribusikan untuk konsumtif. Rendahnya pendistribusian zakat produktif ini yang menghambat perubahan mustahik menjadi muzakki. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen pengelolaan zakat yang profesional, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, mengelola harta zakat, transparansi agar tujuan dari zakat untuk mengubah mustahik menjadi muzakki tercapai. Demikian pula upaya menggali potensi zakat yang ada pada masyarakat memerlukan kerja sama semua pihak dari pemerintah, amil, dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Mekanisme praktik pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara sudah berjalan selama 10 tahun ini. Sasaran utama dalam pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, baik itu berjualan, jasa, olahan, dan usaha kecil-kecilan lainnya. Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Sumatera Utara menggunakan akad hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma tanpa dikembalikan lagi oleh mustahik, tetapi BAZNAS Sumatera Utara sudah memulai menggunakan akad qardhul hasan. Calon mustahik yang ingin mendapatkan zakat produktif harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada BAZNAS Sumatera Utara dengan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BAZNAS Sumatera Utara. Kemudian permohonan yang masuk akan diproses oleh BAZNAS dilanjutkan dengan melakukan survei kepada usaha yang sedang dikelola oleh mustahik baik itu survei secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pendistribusian zakat produktif ini didistribusikan kepada perorangan maupun secara kelompok berbasis Mesjid. Besaran dana yang didistribusikan kisara Rp.500.000-Rp.5.000.000 sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha mustahik.
2. Zakat sebagai sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi seorang mustahik. Implikasi zakat produktif terhadap mustahik BAZNAS Sumatera Utara sebagai salah satu lembaga amil zakat masih belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Status mustahik baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu

memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq). Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif dan kurangnya pemahaman mustahik tentang dana zakat produktif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Sumatera Utara, sebaiknya lebih menambah proporsi alokasi dana untuk pendistribusian zakat produktif. Dalam pendistribusian zakat produktif lebih banyak menggunakan akad *qardhul hasan* agar dana zakat dapat digulirkan kepada mustahik yang lain yang membutuhkan dan supaya mustahik lebih bertanggungjawab dalam menggunakan dana zakat yang diberikan. Kemudian agar pemanfaatan dana zakat lebih maksimal maka sebaiknya mustahik perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai zakat produktif dan bagaimana pengelolaannya serta pihak BAZNAS Sumatera Utara tetap melakukan pendampingan dan pengawasan.
2. Bagi para mustahik, yang mendapatkan dana zakat produktif hendaknya menggunakan dana zakat tersebut dengan baik, menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh, sehingga pihak BAZNAS masih tetap percaya dengan mustahik dan keadaan mustahik lebih baik serta statusnya dapat berubah menjadi seorang muzakki.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak referensi tentang zakat produktif dan meneliti permasalahan yang belum ada tentang zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quranul Al-karim

Al Albani, MuhammadNashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Azizy, A. Qodry. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Al-Biqha , Mustafa Dieb. *Fiqh Sunnah: Pedomana Amaliah Muslim Sehari-hari*, Sukmajaya: Fathan Media Prima

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LKPN, 2000

Darajat, Zakiah . *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, Jakarta:Yayasan Pendidikan Islam Ruhama,1993

Departemen Agama RI. Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*, 2008

Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*,. Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009

Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Press, 2008

Fuad, M. 2006. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001

_____. *Panduan Zakat*, Jakarta: Republika, 2002

_____. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Al Jaza'iri, Syaikh Abu BakarJabir. *Panduan Hidup Seorang Muslim*, Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam, 2014

- Muin, Rahmawati. *Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Assets Vol. 3 No.1 2013
- Nopiardo Widi. “*Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*”, Dalam JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), Vol.1 No. 2, Juli-Desember 2016
- Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002
- Qurays, Khamid, “*Kumpulan Hadist Tentang Zakat Lengkap Bahasa Arab dan Artinya*” didapat dari <https://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html>
- Rosmawati, Rosi. “*Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*” Dalam Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 No. 1 2014
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2007
- Siregar, Maulana. dkk, *Fiqh Ibadah*, Medan: Umsu Press, 2014
- shonhaji, Abdullah. *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: Asy Syifa, 1992
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN-Malang Press, 2007
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Syu'aibun, *Mengenal BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*, Medan: Perdana Publishing, 2017
- Ath-Thoilah, Anton. *Managemen*, Bandung: Fakultas Syariah IAIN, 1994
- UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008

_____. *Fiqih Imam Syafi'i*, Terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta:
Niaga Swadaya, 2010

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1997

Z.B, Yuswar,Dkk. *Zakat Infak Sedekah Dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*, Jakarta: Universitas Trisakti,
2015

www.sumut.baznas.go.id

Lampiran

Daftar Wawancara

Wawancara kepada pengurus BAZNAS Sumatera Utara

Hari/tgl : Kamis/10 Januari 2019

Nama : Musaddad Lubis

Jam : 13.00 WIB-selesai

1. Apa jenis-jenis pendistribusian zakat di BAZNAS?

Jawab: pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif

2. Bagaimana praktik pendistribusian zakat produktif di BAZNAS?

Jawab : zakat produktif didistribusikan kepada perorangan dan kelompok berbasis Mesjid

3. Darimana sumber dana pendistribusian zakat produktif?

Jawab : dana zakat bersumber dari muzakki ASN dan muzakki perorangan

4. Berapa lama kegiatan praktik pendistribusian zakat produktif di BAZNAS sudah berjalan?

Jawab: sudah berjalan sejak lama atau 10 tahun terakhir

5. Berapa persentase alokasi dana antara zakat konsumtif dan zakat produktif?

Jawab: zakat konsumtif 70% dan zakat produktif 30%

6. Siapa saja sasaran utama dari praktik pendistribusian zakat produktif?

Jawab: masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan

7. Bagaimana kriteria mustahik zakat produktif?

Jawab: berdasarkan SOP

8. Bagaimana para mustahik memperoleh zakat produktif?

Jawab: para mustahik mengajukan permohonan

9. Dalam bentuk apa zakat produktif didistribusikan?

Jawab: dalam bentuk uang tunai dan ada juga yang dalam bentuk alat seperti becak

10. Jenis usaha apa saja yang mendapat zakat produktif?

Jawab: kuliner-olahan-jasa-dagang umum

11. Berapa besaran dan zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik?

Jawab: antara Rp. 500.000-Rp.5.000.000

12. Kapan zakat produktif itu didistribusikan?

Jawab: zakat produktif itu didistribusikan secara berkala dan setiap saat berdasarkan keadaan permohonan

13. Apakah ada survey yang dilakukan sebelum zakat produktif itu didistribusikan?

Jawab: ada

14. Apakah dana zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik akan dibayar kembali oleh mustahik kepada BAZNAS?

Jawab: melalui pendamping

15. Apakah ada pembagian keuntungan dari hasil usaha yang didapatkan mustahik?

Jawab: tidak ada pembagian keuntungan

16. Apakah dana zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik akan dibayar kembali oleh mustahik kepada BAZNAS?

Jawab: dana dari zakat tidak dikembalikan

17. Apakah ada pembagian keuntungan dari hasil usaha yang didapatkan mustahik?

Jawab: tidak ada

18. Bagaimana sistim pembayarannya dan berapa lama jangka waktu yang diberikan?

Jawab: 1 tahun atau 10 kali bayar

19. Apakah ada dari mustahik zakat produktif yang sudah menjadi seorang muzakki?

Jawab: sudah ada mustahik yang sudah menjadi muzakki tetapi masih sedikit.

Hari/tgl : Jum'at/11 Januari 2019

Nama : T.M Ridwan

Jam : 10.00 WIB-selesai

1. Apa jenis-jenis pendistribusian zakat di BAZNAS?

Jawab: pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif

2. Berapa lama kegiatan praktik pendistribusian zakat produktif di BAZNAS sudah berjalan?

Jawab: sudah berjalan sejak lama atau 10 tahun terakhir

3. Berapa jumlah dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dari keseluruhan jumlah dana zakat yang terhimpun?

Jawab: idealnya jumlah dana zakat yang disalurkan itu maksimalnya 80% dari pendapatan BAZNAS dan 20% menjadi cadangan, supaya ketika ada hal-hal yang mendesak maka dananya tetap ada.

4. Bagaimana mekanisme dari penyaluran dana zakat di BAZNAS Sumatera Utara?

Jawab: mekanismenya itu sesuai dengan SOP, pendistribusian zakat didistribusikan sesuai dengan asnaf, dalam mendistribusikan dana zakatnya untuk asnaf berdasarkan permohonan atau menandatangani dokumen-dokumen yang terkait.

5. Apakah ada survey yang dilakukan sebelum zakat produktif itu didistribusikan dan bagaimana pengawasannya?

Jawab: ada dilakukan survey dan pengawasannya melalui pendamping

6. Apakah dana zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik akan dibayar kembali oleh mustahik kepada BAZNAS?

Jawab: dana dari zakat tidak dikembalikan

Wawancara Kepada Mustahik

Hari/tgl : Jum'at/14 Januari 2019

Nama : Asnawati Harahap

Usaha : Jualan jajan anak-anak

1. Apakah anda mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Sumatera Utara?

Jawab: Ada

2. Dalam bentuk apa dana zakat produktif yang anda dapatkan?

Jawab: dalam bentuk uang tunai

3. Berapa dana zakat produktif yang anda dapatkan?

Jawab: saya dapat Rp.2.000.000 waktu itu

4. Apakah dana zakat yang anda diterima dikembalikan atau dibayar lagike BAZNAS?

Jawab: enggak dikembalikan lagi, kemaren katanya sebelum dana zakat itu cair itu akan dibayar kembali ke BAZNAS lagi atau dana zakat itu dalam bentuk pinjaman. Tetapi setelah dana zakat itu cair, pihak BAZNAS bilang itu tidak dikembalikan atau di bayar lagi.

5. Apakah dana tersebut cukup untuk mengembangkan usaha yang anda jalankan?

Jawab: Alhamdulillah cukuplah, bisa bantu untuk nambah-nambah jualan

6. Apakah pendapatan anda bertambah setelah mendapat bantuan modal dari BAZNAS?

Jawab: Alhamdulillah pendapatan bertambah, setelah dapat bantuan tambahan modal dari BAZNAS itu kan saya tambah jenis-jenis jualan atau variasi makan-makanan anak –anak yang di warung, kan kalo macamnya itu banyak anak-anak makin senang beli karena banyak pilihannya. Sebelum dapat tambahan modal itu pendapatannya sekitar Rp.50.000-Rp.100.000 ribu perhari, sesudah dapat bantuan dan jualannya ditambahlah jadi pendapatannya Rp.100.000-Rp.150.000 perhari. Tapi sekarang udah mulai enggak nentu juga pendapatannya bahkan kadang perharinya dapat Rp.50.000. maklumlah udah banyak juga warung jajanan yang buka disini. Tapi Alhamdulillah lah

7. Apakah setelah dapat bantuan modal dari BAZNAS anda sudah pernah berzakat atau sudah berubah jadi seorang muzakki?

Jawab:kalo membayar zakat belum, paling bayar zakat fitrahlah. Tapi setelah mendapatkan zakat dari baznas kami ada pertemuan atau pengajian sesama mustahik yang mendapat zakat produktif, waktu pengajian itulah ada infaq. Jadi, paling saya baru bisa berinfaq dan Alhamdulillah kebutuhan hidup udah cukuplah.

Hari/tgl : Jum'at/14 Januari 2019

Nama : Nur Hairani Inanta Hsb

Usaha : Jual Tas dan Sandal

1. Apakah anda mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Sumatera Utara?

Jawab: Ada

2. Dalam bentuk apa dana zakat produktif yang anda dapatkan?

Jawab: dalam bentuk uang tunai

3. Berapa dana zakat produktif yang anda dapatkan?

Jawab: saya dapat Rp.2.000.000 waktu itu

4. Apakah dana zakat yang anda diterima dikembalikan atau dibayar lagike BAZNAS?

Jawab: enggak dikembalikan lagi, kemaren katanya sebelum dana zakat itu cair itu akan dibayar kembali ke BAZNAS lagi atau dana zakat itu dalam bentuk pinjaman. Tetapi setelah dana zakat itu cair, pihak BAZNAS bilang itu tidak dikembalikan atau di bayar lagi.

5. Apakah dana tersebut cukup untuk mengembangkan usaha yang anda jalankan?

Jawab: Alhamdulillah cukuplah, bisa bantu untuk nambah-nambah jualan

6. Apakah pendapatan anda bertambah setelah mendapat bantuan modal dari BAZNAS?

Jawab: Alhamdulillah pendapatan bertambah, setelah dapat bantuan tambahan modal dari BAZNAS itu kan saya tambah jenis-jenis tas dan sandal, kan kalo jenisnya itu banyak orang-orang makin senang beli karena banyak pilihannya. Sebelum dapat tambahan modal itu penghasilan ibu itu sekitar Rp.100.000-Rp.300.000 perhari kalau sekarang dapat Rp.200.000-Rp.300.000. Tapi kan kalau jual Tas dan Sandal ini musim-musiman ya, dia itu banyak terjual kalo dekat-dekat Hari Raya kalo hari

biasa itu biasa-biasa aja, kadang dapat Rp.100.000-Rp. 200.000 ribu gitulah. Ibu kan masih ada tanggungan 8 orang ya jadi dicukup-cukupkanlah.

7. Apakah setelah dapat bantuan modal dari BAZNAS anda sudah pernah berzakat atau sudah berubah jadi seorang muzakki?

Jawab:kalo membayar zakat belum, paling bayar zakat fitrahlah. Tapi setelah mendapatkan zakat dari baznas kami ada pertemuan atau pengajian sesama mustahik yang mendapat zakat produktif, waktu pengajian itulah ada infaq. Jadi, paling saya baru bisa berinfaq dan Alhamdulillah kebutuhan hidup udah cukuplah, Ibu kan masih ada tanggungan 8 orang ya jadi dicukup-cukupkanlah.

Hari/tgl : Jum'at/14 Januari 2019

Nama : Sulastri

Usaha : Jual Tas dan Sandal

1. Apakah anda mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Sumatera Utara?

Jawab: Ada

2. Darimana anda mengetahui bahwasanya ada pendistribusian zakat produktif dari BAZNAS dan bagaimana anda mendapatkandana zakat tersebut?

Jawab: Kemarin itu kami taunya dari mesjid, katanya ada bantuan dana dari BAZNAS Sumatera Utara bagi yang ada usahanya. Kami itu berkelompok, kalau enggak salah ada 7 orang satu kelompok. Kelompok kami itu dari Mesjid As-sholihin, ada Bapak Asmuni sebagai ketuanya, dia yang mengabarkan kepada kami ada bantuan dari BAZNAS. Ya itulah kami isi formulirnya, dalam formulir itu ada ditanya berapa penghasilan dalam sebulan, usaha apa yang dijalankan. Kemudian ada wawancara juga dengan BAZNAS, ditanya-tanyalah semua mengenai usaha yang dijalankan itu. Pokoknya kemarin itu seringlah ke BAZNAS untuk mengurus itu, setelah hampir 2 bulan baru ada kabar kalau bantuannya cair, kami pikir udah enggak cair lagi karena sudah terlalu lama.

3. Dalam bentuk apa dana zakat produktif yang anda dapatkan?

Jawab: dalam bentuk uang tunai

4. Berapa dana zakat produktif yang anda dapatkan?

Jawab: saya dapat Rp.2.000.000 waktu itu

5. Apakah dana zakat yang anda diterima dikembalikan atau dibayar lagike BAZNAS?

Jawab: enggak dikembalikan lagi, kemaren katanya sebelum dana zakat itu cair itu akan dibayar kembali ke BAZNAS lagi atau dana zakat itu dalam bentuk pinjaman. Tetapi setelah dana zakat itu cair, pihak BAZNAS bilang itu tidak dikembalikan atau di bayar lagi.

6. Apakah dana tersebut cukup untuk mengembangkan usaha yang anda jalankan?

Jawab: Alhamdulillah cukuplah, bisa bantu untuk nambah-nambah jualan

7. Apakah pendapatan anda bertambah setelah mendapat bantuan modal dari BAZNAS?

Jawab: Alhamdulillah pendapatan bertambah, setelah dapat bantuan tambahan modal dari BAZNAS itu kan ibu bisa nambah-nambah jualan, yang dulunya enggak ada gas sekarang ibu jual gas. Pokoknya terbantu lah nak, kan biasanya kalau warung itu makin banyak jenis jualannya orang makin suka ya belinya.. Sebelum dapat tambahan modal itu penghasilan ibu itu paling dapatnya Rp.100.000-Rp.200.000, setelah ibu tambah ya bisa dapat Rp.150.000-Rp.300.000 setiap harinya nak Alhamdulillah.

8. Apakah setelah dapat bantuan modal dari BAZNAS anda sudah pernah berzakat atau sudah berubah jadi seorang muzakki?

Jawab:kalo membayar zakat belum, paling bayar zakat fitrahlah. Kami itu kemaren setelah dapat bantuan dari BAZNAS ada buat kayak koperasi gitu, dengan bayar iuran Rp.10.000/bulan, terus ada pertemuan sesama anggota satu atau dua bulan sekali, dalam pertemuan itu ada dikutip infaq tapi enggak dipatok berapa. Bayar zakat ya paling Zakat Fitrah, paling ibu infaq sesekali.